

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ari Purwanto¹, Afif Khalid², Hidayatullah³

1) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810261

2) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1117048501

3) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0025087901

Email: aripurwanto14@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P)* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal research*), menjelaskan bidang yang sulit serta memprediksi perkembangan yang akan ada di masa depan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Tindak Pidana Pinjaman *Online* dalam hal mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu 1). Unsur Kesalahan, 2). Unsur Tidak adanya alasan pemaaf, 3). Unsur Sifat melawan hukum, 4). Unsur Tidak adanya alasan pembeda, dan 5). Unsur Alasan Pemaaf. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Pelaku Pinjaman *Online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pinjaman online maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan yaitu : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Pada Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi dimana didalamnya memuat pasal – pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan *layanan pinjaman online* antara lain : Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi dan Pasal 45 B. Adapun upaya penyelesaian dalam perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online yaitu apabila penyelenggara mempunyai izin maka konsumen dapat melaporkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang yakni asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi apabila konsumen yakni korban dari penyelenggara illegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pinjaman Online

ABSTRACT

The problem of Online Loans or Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P) is increasingly in the public spotlight. Various cases of violations of Fintech Companies began to appear in the mass media. The type of research used in writing this thesis is normative legal research, namely research that examines and analyzes applicable laws and regulations (legal research), explains difficult fields and predicts future developments.

Criminal Liability Against Fraud Perpetrators of Online Loan Crimes in terms of being accountable for what they have done must meet the elements of criminal responsibility, namely 1). Error Elements, 2). Elements There is no excuse for forgiveness, 3). Elements of nature against the law, 4). Elements of the absence of justification, and 5). Elements of Forgiveness. Implementation of Legal Protection Against Online Loan Fraud in Law Number 19 of 2016 Regarding Information and Electronic Transactions In order to provide legal protection to consumers using online loans, there are several laws and regulations that can be applied, namely: Law of the Republic of Indonesia Number 8 1999. And the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016. In the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions which contains articles that seek to provide protection to service users online loan services include: Article 26 paragraph (1) and (2), Article 45 paragraph (3) which reads and Article 45 B. The settlement efforts in legal protection that can be taken if you experience problems with online loan services are if the provider has permit then the consumer can report to the Fint . Association ech Indonesian Joint Funding (AFPI) which is an official association appointed by the Financial Services Authority, however, if the consumer is a victim of an illegal operator, in addition to reporting to the Financial Services Authority (OJK) so that the consumer can be blocked, he or she must also report to the relevant police. criminal acts experienced and ask for help from legal institutions.

Keywords: Crime, Online Loans

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004,
- Junerlen Malulu.(2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman *Online* (Studi Putusan Nomor 871/PID.SUS/2017/PN.PTK). *Jurnal Patik Hukum* Volume 06 Nomor 03, Desember 2017 Page : 193 - 202
- Kompas.com (2021) <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/15262481/lpsk-siap-beri-perlindungan-saksi-dan-korban-teror-pinjol-ilegal> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 20.35 Wita)
- Mahrus Ali, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.156
- Mohammad Ilham Agung, “*HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law,*” *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* Vol. 6 No. 1 2015
- Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- SindoNew.com (2021) <https://daerah.sindonews.com/read/575118/707/teror-pinjaman-online-illegal-warga-diminta-tidak-ragu-laporkan-ke-polisi-1634796653> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 20.35 Wita)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara.
- Wahyuni, Raden Ani E. (2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java). *Diponegoro lawreview*, Vol. 04, (No.01), p.389.
- https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online (diakses pada tanggal 30 Mei 2022)
- <https://money.kompas.com/read/2022/04/08/094500926/hati-hati-penipuan-pinjaman-online-simak-cara-menghindarinya?page=all> Berita Kompas, Update 04/04/2022 (diakses pada tanggal 30 Mei 2022)
- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/194500865/kantor-pinjaman-online-digerebek-berikut-deretan-kasus-penipuan-fintech?page=all>